



DEPARTEMEN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp (0653) 51325 Fax 51325 Kode Pos 24186 Meureudu

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 420/1834/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Membaca : Surat permohonan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini Peutik Meulu Simpang Tiga Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 001/PAUD/PM/VI/2009;

Menimbang : a. Bawa Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Peutik Meulu telah didirikan dan diselenggarakan mulai terhitung 1 Juli 2009;
b. Bawa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan (Operasional) Pendidikan Anak Usia Dini tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
b. Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman kanak kanak;

Memperhatikan : Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I.1991 tanggal 2 Juli 1991 Perihal petunjuk penyelenggaraan Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberi Izin Operasional kepada :
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peutik Meulu;
Alamat : Simpang Tiga Kec. Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Peutik Meulu Simpang Tiga Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 21 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pidie Jaya

Drs. ABD. WAHAB IBRAHIM, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19540202 197501 1 002

Tembusan :

1. Bupati Pidie Jaya;
2. Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di B. Aceh;
4. Pertinggal;